



**PUTUSAN**

**Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta / Supir, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, jawaban

Tergugat dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky



### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai tanggal 30 Desember 2013, setelah itu berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 1 bulan pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - a. Sifat cemburu Tergugat yang berlebihan dengan orang tua Penggugat sendiri di cemburui
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain , hal itu diketahui dari sms di handpone Tergugat
6. Bahwa, jika terjadi Pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan penggugat seperti menjambak rambut, menampar, meninju bahkan menendang Penggugat;
7. Bahwa, Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 29 Desember 2013 yang disebabkan Penggugat melihat foto Tergugat dengan perempuan selingkuhan nya yang bernama WIL dan yang lebih menyakitkan Penggugat melihat video perempuan selingkuhan Tergugat yang di dalam sebuah kamar dimana tubuh perempuan tersebut di tutupi dengan selimut dimana Penggugat mendengar suara Tergugat di dalam video tersebut.;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut keesokan harinya Tergugat mengurung Penggugat dan anak di dalam kamar, sampai orang tua Penggugat datang baru Tergugat membuka pintu kamar;

Hal 3 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

9. Bahwa, karena Penggugat merasa terancam atas tindakan Tergugat ,  
maka demi keselamatan Penggugat pulang kerumah orang tua  
Penggugat;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, penggugat sudah  
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan  
Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah  
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera  
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan  
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator Muhammad Rezani, S.HI, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan penambahan oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa Tergugat mengakui posita nomor 1, 2, 3, 8 dan 9 namun membantah selainnya;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 4 sedangkan yang benar adalah rumah tangga harmonis;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 5.a disebabkan Penggugat terlalu manja dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita 5.b sedangkan yang benar adalah tidak berselingkuh dengan perempuan lain sedangkan perempuan dalam telepon seluler hanya teman biasa;

Hal 5 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam posita 6, Tergugat membenarkan jika terjadi pertengkaran menjambak rambut dan menampar namun tidak pernah meninju dan menendang;
- Bahwa dalam posita 7, Tergugat membenarkan terjadi pertengkaran namun peristiwanya tanggal 26 Desember 2013 disebabkan terdapat seorang wanita bernama WIL video dalam telepon seluler Tergugat namun hanya salah paham karena Tergugat merekam secara tidak sengaja wanita itu keluar dari kamar mandi dalam keadaan masih memakai handuk;
- Bahwa dalam posita nomor 11, Tergugat membantahnya sedangkan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat mengakuinya di hadapan saksi, Tergugat selalu melarang orang tua Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat, sering terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga saksi pernah melihat memar diwajah Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akhir Desember 2013 dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi
- Bahwa, keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat bahkan orang tua Penggugat dicemburui, Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain berdasarkan pengaduan Penggugat diketahui dari SMS dan video di telepon seluler yang menunjukkan Tergugat bersama wanita didalam kamar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan saksi pernah melihat memar di wajah Penggugat akibat pukulan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akhir bulan Desember 2013 dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3 menerangkan ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun berdasarkan pengaduan dari Penggugat beberapa bulan ini sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama disebabkan Tergugat dilaporkan ke kantor polisi oleh Penggugat dan orang tuanya karena mengurung dan memukul Penggugat;

Hal 9 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. SAKSI 4 menerangkan ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun berdasarkan pengaduan dari Penggugat beberapa bulan ini sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada WIL perihal hubungannya dengan Tergugat, kemudian dijawab oleh WIL bahwa hubungannya hanya sebatas teman;
- Bahwa sejak akhir Desember 2013, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama disebabkan Tergugat dilaporkan ke kantor polisi oleh Penggugat dan orang tuanya karena mengurung dan memukul Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dengan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan telah mencukupkan keterangannya dengan memberikan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak 1 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan dan selingkuh dengan perempuan lain, pertengkaran terakhir terjadi tanggal 29 desember 2013 disebabkan Penggugat melihat Tergugat dalam video telepon seluler dengan wanita selingkuhannya bernama WIL dalam sebuah kamar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Tergugat membenarkan mempunyai sifat cemburu berlebihan bahkan orang tua kandung Penggugat dicemburui disebabkan Penggugat terlalu manja dengan orang tua Penggugat, Tergugat membantah selingkuh dengan perempuan lain sedangkan perempuan dalam telepon seluler hanya teman biasa, Tergugat membenarkan jika terjadi pertengkaran menjambak rambut dan menampar namun tidak pernah meninju dan menendang dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah sejak 30 Desember 2013 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal 13 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Tergugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan Penggugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2013 namun tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akhir bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang

Hal 15 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16

diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan saWILn putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan saWILn putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan tanggal 12 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Mukhrom, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 17 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Mujahid, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI**

TTD

2. **DENDI ABDUROSYID, S.HI**

KETUA MAJELIS,

TTD

**MUKHROM, S.HI. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**MUJAHID, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Untuk saWILn yang sama bunyinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Dra. Nisa Istantri

Hal 19 dari 19 Put. No. 0014/Pdt.G/2014/PA.bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)